

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk.

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 31 Oktober 2016
Waktu : Pkl. 10.00 WIB
Tempat : Kantor Pusat Perseroan
Jl. RS. Fatmawati No.12, Jakarta Selatan 12140

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Right Issue*) dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai POJK No.32/POJK.04/2015.
2. Persetujuan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
3. Penegasan pelaksanaan kompensasi sisa hak tagih Green Resources International Ltd (GRIL) kepada Perseroan sebagai setoran saham sebagaimana telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 10 Juni 2016.
4. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Untuk mata acara ke-1 Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada Pemegang Saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas (PUT) V sebagai kelanjutan dari PUT IV dalam rangka proses akuisisi Perseroan oleh PT. Banten Global Development serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar terkait struktur permodalan Perseroan yang akan dilakukan sehubungan dengan rencana pelaksanaan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme HMETD sesuai dengan POJK No.32/POJK.04/2015.
- b. Mata acara ke-2 terkait dengan mata acara ke-1, maka Perseroan akan melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor .
- c. Mata acara ke-3 merupakan penegasan pelaksanaan kompensasi sisa hak tagih GRIL kepada Perseroan sebagai setoran saham sebesar Rp 88.572.217.590 (delapan puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah) yang merupakan sisa hak tagih yang belum terkonversi pada PUT IV yang lalu sebagaimana telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 10 Juni 2016.
- d. Mata acara ke-4 dilakukan sehubungan dengan adanya penambahan anggota Dewan Komisaris serta adanya pengunduran diri dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan.
- e. Untuk mata acara ke-5 antara lain terkait dengan perubahan Kewenangan Direksi Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
 2. Berdasarkan Pasal 14 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2016, pukul 16.00 WIB.
 3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan.
- PT. Sirca Datapro Perdana
Jl. Johar Nomor 18, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon (021) 3900645 Faksimili (021) 3900652
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
 6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Panggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 7 Oktober 2016
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk.
DIREKSI

Ukuran : 3 kol x 230mmk
Tgl. Terbit : 7 Oktober 2016
Harian : KONTAN